

ABSTRAK

Dengan berkembangnya teknologi informatika komputer, sangat berpengaruh pada segala bidang kehidupan masyarakat. Hadirnya interconnected network (internet) dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa batas negara, dengan biaya murah, akses cepat dan langsung.

Media seperti internet kemudian mendorong orang untuk memanfaatkannya sebagai proses akulturasi, sosialisasi, bahkan sebagai proses bisnis, mulai dari masalah promosi dan marketing sampai pada masalah selling dan pembuatan kontrak. Dan inilah yang banyak disebut dengan e-commerce.

E-commerce sangat erat sekali dengan suatu perjanjian dan sering pula disebut dengan perjanjian e-commerce dan para pihak yang melakukan perjanjian sangat menginginkan adanya keamanan dan kepastian dengan perjanjian yang telah dibutnya. Ada berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi keinginan para pihak tersebut. Yaitu dengan cara legalisasi terhadap perjanjian e-commerce tersebut. Dan ini adalah suatu tantangan bagi notaris dalam menghadapi kenyataan seperti ini akibat sangat pesatnya perkembangan teknologi tersebut.